

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dasar hukum : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tanggal 15 Desember 2014

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
1	Industri minuman beralkohol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Esselon I Kementerian Perindustrian; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/ PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/ PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan rekomendasi Pindah Lokasi melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan tertulis dari dinas kabupaten/kota di lokasi yang lama yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); b. persetujuan tertulis dari dinas kabupaten/kota di lokasi yang baru; c. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); e. copy akta kepemilikan perusahaan yang berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, didaftar pada pengadilan negeri setempat; f. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan menggunakan Form-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal; dan g. pernyataan telah menerapkan proses: <ol style="list-style-type: none"> 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan A dan B, dan/atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan C; dengan menggunakan Form-III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal. 2. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan kepemilikan/penanggung jawab melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); c. copy akta perubahan kepemilikan/penanggung jawab perusahaan yang berbentuk: 	5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat; dan d. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut. <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan golongan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota; d. copy akta kepemilikan perusahaan yang berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat; e. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan f. Pernyataan telah menerapkan proses: <ol style="list-style-type: none"> 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan A dan B, dan/atau 2. Fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan C. 4. Pengajuan permohonan rekomendasi penggabungan perusahaan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. copy IUI dan menunjukkan IUI yang asli dari masing-masing perusahaan yang digabungkan; b. copy akta perubahan kepemilikan/penggabungan perusahaan, yang berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat; c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari masing-masing perusahaan; d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota; e. data realisasi produksi : 	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
			<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dari masing-masing perusahaan; atau 2. 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut bagi perusahaan yang melakukan penggabungan dengan menambah kapasitas produksi; dan f. pernyataan telah menerapkan proses: <ol style="list-style-type: none"> 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan A dan B, dan/atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan C. 5. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan nama perusahaan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat bagi yang melakukan perubahan alamat; d. copy akta perubahan nama perusahaan yang berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat; dan e. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut. 6. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan alamat lokasi pabrik melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Surat Keterangan dari dinas kabupaten/kota setempat, bahwa alamat pabrik berubah; c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); d. copy akta pendirian dan kepemilikan perusahaan yang berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat; e. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan 	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
			<p>f. pernyataan telah menerapkan proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan A dan B; atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan C. <p>7. Pengajuan permohonan rekomendasi perluasan untuk penambahan kapasitas produksi melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. copy IUI dan menunjukkan IUI yang asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan bukti pembayaran cukai bagi produk Minuman Beralkohol yang wajib dikenakan cukai, yang dibuktikan dengan dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. pembayaran cukai untuk Minuman Beralkohol golongan A; atau 2. pembelian pita cukai untuk Minuman Beralkohol golongan B dan C; c. copy akta perusahaan, yang berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang terdaftar pada pengadilan negeri setempat; d. laporan hasil audit kemampuan produksi dan realisasi produksi 5 (lima) tahun terakhir berturut – turut oleh lembaga independen; e. persetujuan tertulis dari Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan lokasi Industri Minuman Beralkohol; f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota; g. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan h. pernyataan telah menerapkan proses: <ol style="list-style-type: none"> 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan A dan B; dan/atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan C 	
2	Industri kertas berharga	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
3	Industri senjata dan amunisi	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/7/2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I) 4. Copy Formulir Model Pm-II tentang informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) 5. Copy Izin Undang-Undang Gangguan 6. Copy Izin Lokasi 7. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 8. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industry tertentu 	5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar
4	Industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/7/2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I) 4. Copy Formulir Model Pm-II tentang informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) 5. Copy Izin Undang-Undang Gangguan 6. Copy Izin Lokasi 7. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 8. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industry tertentu 	5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar
5	Industri Rokok (Industri Rokok Kretek, Industri Rokok Putih, Industri Rokok Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian • Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai • Peraturan Presiden Nomor 39 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUI Baru, hanya diberikan kepada industri rokok skala kecil dan industri rokok skala menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang memiliki IUI pada bidang usaha sejenis. Ketentuan industri kecil sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas 200 m2 (meter per segi) 	5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
		<p>Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Keuangan No 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemeberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau • Permenperin No 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri • Permenperin 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok • Perdirjen Industri Agro No. 38/IA/PER/10/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Industri dan perubahan izin usaha industri rokok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum • copy akta pendirian perusahaan • copy NPWP • copy surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Perusahaan Industri Rokok berskala besar • copy bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik; dan • rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang <p>IUI diterbitkan oleh PTSP Pusat untuk PMA dan diterbitkan oleh PTSP Daerah untuk PMDN</p> <p>2. Perubahan IUI, mengajukan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk perubahan sebagai berikut:</p> <p>a. Nama Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • copy IUI dan menunjukkan asli • copy NPPBKC • copy akta kepemilikan perusahaan • copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok • laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai <p>b. Pindah lokasi pabrik</p> <ul style="list-style-type: none"> • copy IUI dan menunjukkan asli • copy NPPBKC; • persetujuan tertulis dari Dinas Kabupaten/Kota di lokasi lama dan lokasi baru; • copy akta kepemilikan perusahaan; • copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok; • copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri • laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai <p>c. Status kepemilikan</p>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
			<ul style="list-style-type: none"> • IUI dan menunjukkan asli • copy NPPBKC • copy akta kepemilikan perusahaan yang baru, yang disahkan, untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. P.T. oleh Kementerian Hukum dan HAM b. selain P.T. oleh pengadilan negeri setempat • copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri • laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai d. Perluasan untuk penambahn kapasitas produksi <ul style="list-style-type: none"> • copy IUI dan menunjukkan asli; • copy NPPBKC; • copy akta kepemilikan perusahaan; • copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok; • copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian; • Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan • laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai e. Penggabungan/ peleburan/ pengambilalihan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> • copy IUI dan menunjukkan asli; • copy NPPBKC; • copy akta kepemilikan perusahaan yang baru; • copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok; • copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian; • Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan • laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai 	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (Hari)
6	Industri logam dasar <i>(iron and steel making</i> dan penggilingan	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
BKO				
1	Industri rokok	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
2	Industri kertas berharga	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
3	Industri percetakan uang dan percetakan khusus	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
4	Industri tinta khusus	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
5	Industri peleburan timah hitam	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi